

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan di suatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut apa termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh besarnya persentase kemiskinan di negara tersebut. Dalam kondisi inilah yang memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan termasuk Indonesia.

Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke empat. Pembangunan disegala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti undang-undang no 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pasca krisis ekonomi 1998 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemberlakuan undang-undang zakat ini diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umum yang secara hakiki merupakan fungsi zakat dalam hukum ekonomi Islam. Pemerataan

pendapatan melalui konsep zakat berbasis pada penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat wajib hukumnya atas setiap muslim. Zakat terdiri atas zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum berupa bahan makanan pokok dan zakat *maal* yakni harta-harta yang dimiliki sesuai nisab (jumlah) dan *haul* kadar (waktu) tertentu.

Hukum Islam mengatur tujuh golongan penerima zakat yang disebut mustahik zakat ini yang utama adalah fakir dan miskin. Dengan kata lain, Hukum Islam sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu (fakir dan miskin) agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Hukum zakatlah yang menjembatani antara orang yang memiliki harta agar menyisihkan sebagian pendapatannya untuk orang yang tidak dapat mencukupi secara ekonominya.

Oleh karena itu, perlu diciptakan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang menjadi obyek penerima zakat. Harus diperhatikan pula, penyaluran zakat yang merupakan bentuk pemerataan pendapatan ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan. Artinya, santunan ini bukanlah sekedar pola menengadahkan tangan ke atas untuk menerima dari pihak pemberi dan penerima mempergunakan untuk kepentingan

konsumtif. Zakat yang diberikan haruslah berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik.¹

Zainal arifin menjelaskan pembangunan sistem Islam berdasarkan prinsip larangan *al-ikhtinaz* (larangan menimbun harta) dan prinsip *ta'awun* (tolong menolong).² Prinsip melarang mendiamkan (menimbun) harta sehingga menjadikan harta yang produktif. Artinya, sektor ekonomi harus didorong melalui perputaran harta yang produktif melalui sektor perdagangan. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong) diwujudkan salah satunya melalui konsep zakat yakni kewajiban umat Islam menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya. Sementara itu, Heri Sudharsono menegaskan bahwa legitimasi hukum zakat ini sangatlah kuat yakni tiga puluh kali disebut dalam Al-Quran dan dua puluh tujuh kali disebut bersamaan dengan perintah sholat yakni “Dirikanlah Sholat dan tunaikanlah Zakat”³

Maknanya, kedudukan zakat ini sejajar dengan perintah sholat, jika sholat adalah ibadah vertikal, antara manusia dengan penciptanya (*habluminallah*), zakat merupakan ibadah horizontal antara manusia dengan manusia (*habbluminannas*). Pelaksanaan dua jenis ibadah ini akan menciptakan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan interaksi sesama manusia.

¹ Purbasari, *pengelolaan zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gersik, Jurnal bagian Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan*, vol 27, No 1, february 2015, 68-81

² Zainul Arifin, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, hlm 3

³ Heri Sudharsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, hlm.232

Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin. Falsafah yang menjadi dasar adalah segala kekayaan yang ada di bumi ini tidak lain milik Allah sehingga seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri melainkan harus memiliki kepekaan sosial bagi orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib membayar zakat *maal* (harta) sebesar 2,5% dari kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan.⁴ Hal ini terakut tuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan ini dibentuk untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai pemasukan Negara dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu Afdol memberikan pendapatnya bahwa hukum zakat termasuk dalam kerangka hukum positif Indonesia baik dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat maupun Undang-undang Pengadilan Agama.⁵

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat.⁶ pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting

⁴ Norhaziah Binti Nawai dan Ainulashikin Binti Marzuki, "The Role of Zakat in Developing Muslim Economy", dalam Nik Salida Sulaiha Nik Saleh (Ed), 2007, *The Development of Economics and Muamalat Praactices*, Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, hlm 1

⁵ Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 117

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU mempunyai latar belakang yang terdiri atas dua faktor yaitu yang pertama Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tantangan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbasih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengetaskan kemiskinan. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat di kelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah

Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.⁷ Salah satunya dalam program pendayagunaan di LAZISMU yaitu bedah rumah dimana merupakan bukti nyata dalam mengetaskan kemiskinan melalui program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Pamekasan yakni program sosial bedah rumah untuk Dhuafa. Yaitu lembaga sosial yang diadakan oleh LAZISMU untuk pembedahan dan pembenahan rumah. Untuk pembedahan rumah sendiri, LAZISMU menyalurkan bantuan dana infaq, sedekahnya sebesar 10.000.000/rumah. Dan untuk pembenahan rumah LAZISMU menyalurkan bantuan dana infaq, sedekahnya sebesar 5.000.000/rumah. Pada umumnya untuk program sosial ini, dilakukan dengan observasi dari survey langsung pihak LAZISMU kepada pihak kelurahan. Adanya bantuan pembedahan dan pembenahan rumah ini dilakukan untuk membantu kaum dhuafa yang dirasa rumah yang dihuni tidak layak dan membutuhkan untuk pembenahan dan pembedahan rumah sehingga dapat dihuni dengan layak.⁸

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan pada program bedah rumah menarik untuk dilakukan penelitian dengan itu peneliti ingin meneliti program bedah rumah yang telah dilakukan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Analisis Penerapan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Program Bedah Rumah untuk Kesejahteraan Masyarakat” (study Kasus di LAZISMU Pamekasan)**

⁷ http://www.lazismujatim.org/?page_id=1275 di akses pada hari kamis, tanggal 11 februari 2021, pukul 20.21

⁸ Dokumen SOP Lazismu Pamekasan

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan tentang UU No.23 Tahun 2011 pada Pengelolaan Zakat pada Program Bedah Rumah untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di LAZISMU Pamekasan)?
2. Apa saja hambatan bagi penerimaan bantuan dalam program Program Bedah Rumah (Studi kasus di LAZISMU Pamekasan)

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui Penerapan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Program Bedah Rumah untuk Kesejahteraan Masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui apa hambatan bagi penerima bantuan Program Bedah Rumah
2. Kegunaan dari penelitian ini:
 - a. Manfaat Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadikan salah satu sarana ilmiah guna memberikan pengetahuan sosial masyarakat dan sebagai sarana penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan.
 - b. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas sosial khususnya dalam hal pelaksanaan program bedah rumah di LAZISMU Pamekasan, apakah yang diterapkan dalam pelaksanaan pada program bedah

rumah sesuai dalam aturan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana program bedah rumah terfokus cepat dan tepat sasaran kepada kaum dhuafa.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah:

1. Pertama, skripsi khomsatun yang berjudul *“Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (studi kasus BAZNAS Lampung Tengah)”* dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai pengelolaan zakat yang produktif dalam meningkatkan usaha masyarakat dan mengetahui pembeada ekonomi masyarakat dengan adanya program memberikan bantuan pinjaman modal mustahik mendapatkan zakat dengan cara memeberi bantuan dengan cara bergilir dengan memeberikan modal berupa kambing untuk ditenak oleh mustahik.⁹ Sedangkan dalam penelitian penulis disini lebih meneliti ke program yang ada dalam Lazismu yaitu pada program bedah rumah untuk masyarakat yang kurang mampu tepatnya fakir miskin atau kaum dhuafa untuk mensejahtretakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu sehingga memiliki tempat tinggal

⁹ Khosatun, *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi kasus BAZNAS Lampung Tengah)* Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2019

yang layak huni dan yang diterapkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimana mencapai tepat sasaran.

2. Kedua, Nur Atika "*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*" Dalam skripsi ini membahas tentang strategi Baznas dalam memaksimalkan pengelolaan zakat dan efektifitas pendistribusian zakat.¹⁰ sedangkan yang akan diteliti penulis yaitu mengenai pengelolaan zakat dalam program bedah rumah yang akan di analisis dalam UU No.23 Tahun 2011
 3. Ketiga, Muhammad Luthfi Hakim "*Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*" dalam skripsi ini membahas tentang program peduli pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat.¹¹ Sedangkan yang akan diteliti penulis yaitu mengenai pengelolaan zakat dalam program bedah rumah untuk kesejahteraan masyarakat di LAZISMU Pamekasan
- Ketiga teori penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, ketiganya memiliki perbedaan dari obyek dan juga prakteknya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab.

¹⁰ Nur Atika, *Optimalisasi Penbgelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*, Uin Alauddin Makasar, 2017

¹¹ Muhammad Luthfi Hakim, *Implemetasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nazional (BAZNAS) Kab Semarang*, Institut Agama Islam Negeri SALATIGA (IAIN), 2017

Yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program bedah rumah.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB VI (Hasil Penelitian): di dalam bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian .

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.

